



PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

JATILOR, BRINGIN, KLAMPOK, GODONG, KEMLOKO, GUCI, ANGGASWANGI,
WERDOYO, GUYANGAN, GUNDI, SUMBERAGUNG, BUGEL, KETITANG,
KOPEK, RAJEK, DOROLEGI, SAMBUNG, KETANGIREJO, SUMURGEDE,
TUNGU, LATAK, PAHESAN, WANUTUNGGAL, KARANGGENENG,
HARJOWINANGUN, MANGGARMAS, MANGGARWETAN, TINANDING
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 2 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN GODONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR, BRINGIN, KLAMPOK, GODONG, KEMLOKO, GUCI, ANGGASWANGI, WERDOYO, GUYANGAN, GUNDI, SUMBERAGUNG, BUGEL, KETITANG, KOPEK, RAJEK, DOROLEGI, SAMBUNG, KETANGIREJO, SUMURGEDE, TUNGU, LATAK, PAHESAN, WANUTUNGGAL, KARANGGENENG, HARJOWINANGUN, MANGGARMAS, MANGGARWETAN, TINANDING

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa dalam Kecamatan Godong memerlukan kebersamaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu, serasi dan seimbang sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dipandang perlu adanya Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan Godong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bersama.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA JATILOR, BRINGIN, KLAMPOK, GODONG, KEMLOKO, GUCI, ANGGASWANGI, WERDOYO, GUYANGAN, GUNDI, SUMBERAGUNG, BUGEL, KETITANG, KOPEK, RAJEK, DOROLEGI, SAMBUNG, KETANGIREJO, SUMURGEDE, TUNGU, LATAK, PAHESAN, WANUTUNGGAL, KARANGGENENG, HARJOWINANGUN, MANGGARMAS, MANGGARWETAN, TINANDING KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN GODONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Godong.
3. Camat adalah Camat Godong.
4. Desa adalah Desa Jatilor, Bringin, Klampok, Godong, Kemloko, Guci, Anggaswangi, Werdoyo, Guyangan, Gundi, Sumberagung, Bugel, Ketitang, Kopek, Rajek, Dorolegi, Sambung, Ketangirejo, Sumurgede, Tunggu, Latak, Pahesan, Wanutunggal, Karanggeneng, Harjowinangun, Manggarmas, Manggarwetan, dan Tinanding.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
8. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
10. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKADesa adalah Badan yang dibentuk untuk menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan potensi desa-desa dalam Kecamatan dan memecahkan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan Godong ini mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.

BAB IV BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKADesa)

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa).
- (2) BKADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama BKADesa Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- (3) Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat dari desa.

- (4) Kepala Desa menunjuk 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat desa untuk menjabat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa).
- (5) Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya serta Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 5

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina I : Camat Godong;
 - b. Pembina II : Sekretaris Kecamatan Godong;
 - c. Pengarah : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Godong;
 - d. 1 (satu) orang Ketua;
 - e. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - f. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - g. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - h. 23 (dua puluh tiga) orang Anggota.

Pasal 6

- (1) Pemilihan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa dilaksanakan dalam rapat anggota BKADesa yang ada yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota perwakilan desa yang ada.
- (2) Pemilihan pengurus BKADesa dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan perhitungan suara terbanyak secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Rapat pemilihan pengurus BKADesa dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal pemilihan pengurus BKADesa dilakukan untuk mengganti salah satu pengurus yang kosong, maka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pengurus BKADesa yang masih ada.
- (5) Calon pengurus diusulkan oleh pemimpin rapat kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Kepala Desa berhak :

- a. menyampaikan usul dan pendapat terhadap program rencana kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengikuti dan/atau mengikutsertakan unsur pemerintahan desa dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa).

Pasal 9

Kepala Desa berkewajiban :

- a. menunjuk 1 (satu) orang perwakilan desa yang berasal dari Unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat desa untuk menjabat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa); dan
- b. memberikan kontribusi biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 10

BKADesa berhak menerima biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 11

BKADesa berkewajiban :

- a. menyusun rencana kegiatan dan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa di wilayah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mengelola dan mempertanggungjawabkan biaya kontribusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun program kerja kegiatan tahunan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada desa setiap akhir tahun.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa di wilayah Kecamatan Godong dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program-program kegiatan setiap tahunnya.
- (2) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKADesa).

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat kerjasama desa dengan desa dalam Kecamatan, maka dibentuk perjanjian kerjasama tersendiri.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa masing-masing
- (3) Koordinator pelaksana kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada perwakilan desa tersebut yang telah ada di BKADesa.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.
- (2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun dan peninjauan kembali.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Biaya Pelaksanaan kerjasama antar desa di wilayah Kecamatan dibebankan pada APBDesa masing-masing.
- (2) Pengelolaan keuangan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB IX
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

BAB XI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
KERJASAMA ANTAR DESA DI WILAYAH KECAMATAN

Pasal 18

Peran BPD dalam Kerjasama Antar Desa di Wilayah Kecamatan antara lain meliputi :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;

- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Godong
pada tanggal 17 Pebruari 2014

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

NGUSMAN

KEPALA DESA KLAMPOK,

ttd

DJUMAIN

KEPALA DESA KEMLOKO,

ttd

SUYATIN

KEPALA DESA ANGGASWANGI,

ttd

WIWIK NUR ROKHMIYATI

KEPALA DESA GUYANGAN,

ttd

SUTIYONO

KEPALA DESA BRINGIN,

ttd

KREPSI NUGROHO

KEPALA DESA GODONG,

ttd

SHOLIHIN A.

KEPALA DESA GUCI,

ttd

MARBI

KEPALA DESA WERDOYO,

ttd

HADIYANTO

KEPALA DESA GUNDI,

ttd

MUSLIKIN

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

ttd

SUSILO

KEPALA DESA KETITANG,

ttd

WAGE

KEPALA DESA RAJEK,

ttd

MOH. DHORI

KEPALA DESA SAMBUNG,

ttd

NURYANTO

KEPALA DESA SUMURGEDE,

ttd

SUYATNO

KEPALA DESA LATAK,

ttd

DUL KHAMID

KEPALA DESA WANUTUNGGAL,

ttd

SUNARTO

KEPALA DESA HARJOWINANGUN,

ttd

AMAR MA'RUF

KEPALA DESA BUGEL,

ttd

IMAM SETIYADI

KEPALA DESA KOPEK,

ttd

SUDARMOKO

KEPALA DESA DOROLEGI,

ttd

MOHAMAD WIDJANARKO

KEPALA DESA KETANGIREJO,

ttd

SLAMET SUSANTO

KEPALA DESA TUNGU,

ttd

MIFTAHUL MUJIB

KEPALA DESA PAHESAN,

ttd

ANNAJ MUTS TSAQIB

KEPALA DESA KARANGGENENG,

ttd

MULYADI

KEPALA DESA MANGGARMAS,

ttd

KANDIQ

KEPALA DESA MANGGARWETAN,

ttd

MUKHIBIN

KEPALA DESA TINANDING,

ttd

RINI RAHAYU